



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.27/M.PPN/HK/02/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN)
PERENCANAAN PROGRAM KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET),
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (KPBPB) DAN
KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam bidang pertumbuhan ekonomi diantaranya meliputi KAPET, KPBPB, KEK, dan kawasan strategis dan cepat tumbuh lainnya; sedangkan KSN dalam bidang pertahanan dan keamanan diantaranya kawasan perbatasan negara. KSN merupakan salah satu bagian yang akan mendukung keberhasilan dalam pengembangan MP3EI secara nasional terutama perannya sebagai kawasan penyangga. Simpul konektivitas antar koridor melibatkan posisi dan kedudukan KSN dalam perencanaan percepatan pembangunan ekonomi nasional dan juga merupakan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - b. bahwa untuk mendukung arah kebijakan tersebut, diperlukan adanya koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, Bappenas dan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pengembangan kawasan strategis nasional sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi berorientasi daya saing nasional dan internasional sehingga dapat menjadi motor penggerak percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perencanaan Program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi

Startegis ...

Strategis Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perencanaan Program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN) PERENCANAAN PROGRAM KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET), KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (KPBPB) DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK).

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perencanaan Program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang selanjutnya di sebut Tim Koordinasi Strategis KSN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis KSN terdiri atas Tim Pengarah, Tim Teknis/Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam proses penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja program dan kegiatan kawasan strategis nasional perencanaan program KAPET, KPBPB dan KEK, dengan instansi sektoral terkait;
 - b. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kawasan strategis nasional perencanaan program KAPET, KPBPB dan KEK oleh Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah;
 - c. mendorong upaya peningkatan sarana dan prasarana serta investasi dalam pengembangan kawasan strategis nasional bersama dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah;
 - d. memfasilitasi dan memantau kemajuan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan kawasan strategis nasional perencanaan program KAPET, KPBPB dan KEK oleh Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah;
 - e. melaksanakan koordinasi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan kawasan strategis nasional dengan kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah atas laporan dari Tim Pelaksana dan melaporkan secara berkala kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Tim Teknis/Tim Pelaksana Bertugas:
- a. mempersiapkan bahan masukan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program dan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan kawasan strategis nasional (KAPET, KPBPB dan KEK);
 - b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk koordinasi perencanaan pelaksanaan program pengembangan dan pembangunan dalam mendukung percepatan pembangunan KSN;
 - c. melaksanakan koordinasi untuk pemantauan pelaksanaan rencana pelaksanaan program kawasan strategis nasional (KAPET, KPBPB dan KEK) dalam upaya sinkronisasi program pembangunan untuk mendukung pengembangan MP3EI;

d. menyusun ...

- d. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Tim Pengarah mengenai hasil kegiatan koordinasi perencanaan dan pengendalian penanganan bencana serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pengurangan resiko bencana pada daerah rawan bencana.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Teknis/Tim Pelaksana;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KEENAM : Tim Koordinasi Strategis KSN membawahi secara terpadu kegiatan atau program yang terkait dengan koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program KAPET, KPBPB dan KEK.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis KSN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2012.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Februari 2012

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 27/M.PPN/HK/02/2012
TANGGAL 29 FEBRUARI 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN)
PERENCANAAN PROGRAM KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET),
KPBFB, DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah,
Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian
PPN/Bappenas.

B. TIM TEKNIS/TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian
PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kasubdit. Kawasan Rawan Bencana, Kementerian
PPN/Bappenas;
2. Kasubdit. Kawasan Khusus dan Perbatasan, Kementerian
PPN/Bappenas;
3. Kasubdit. Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Ir. Hermani Wahab, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Drs. Sutiman, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Ir. Togu Pardede, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Andri Narti R. Mardiah, ST, M.Bus, Kementerian PPN/
Bappenas;
9. Rayi Paramita, SP, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Arumningsih Sudjatma, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kasubdit. Tata Ruang, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Ir. Dodi Slamet Riyadi, MP, Kemenko Perekonomian;
13. Kasubdit. Analisa dan Formulasi Kebijakan Pendanaan
Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Kasubdit. Transportasi Laut, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TENAGA ...

- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Ade Nurani Sandarus, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Sulaiman, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Subarja, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emmy Suparmiatun', with a stylized flourish at the end.

Emmy Suparmiatun